



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5370

**PERBANKAN. BI. Kredit Likuiditas. Pengalihan.
Pengelolaan. Perubahan. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 262)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/19/PBI/2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 5/20/PBI/2003 TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN
KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA
KREDIT PROGRAM**

I. UMUM

Pengalihan pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) telah dilaksanakan sejak tanggal 15 November 1999. Pada perkembangan selanjutnya, terdapat perubahan BUMN yang menerima dan melaksanakan pengelolaan KLBI.

Untuk lebih meningkatkan efektivitas pengalihan pengelolaan dan penyaluran KLBI, diperlukan kejelasan fungsi pengawasan dan pemeriksaan, yaitu pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan KLBI oleh BUMN dan penyaluran KLBI oleh Bank Pelaksana. Pengawasan dan pemeriksaan dimaksud dilakukan kepada:

- a. BUMN, yaitu terhadap KLBI yang dialihkan pengelolaannya dari Bank Indonesia kepada BUMN, termasuk dana KLBI yang disalurkan kembali oleh BUMN kepada Bank Pelaksana (*relending*).

- b. Bank Pelaksana, yaitu terhadap penyaluran KLBI yang telah diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Pelaksana dan saat ini masih berjalan (masih memiliki baki debit KLBI yang tercatat dalam rekening pinjaman Bank Pelaksana di Bank Indonesia).

Pengawasan dan pemeriksaan tersebut di atas dapat dilakukan terhadap BUMN, Bank Pelaksana maupun debitur penerima kredit.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyaluran KLBI, dimungkinkan pengenaan sanksi kewajiban membayar. Selama ini sanksi kewajiban membayar untuk pelanggaran penyaluran angsuran KLBI diluar tujuan pembiayaan, BUMN tidak menyediakan dana pada rekening giro pada saat KLBI jatuh tempo dan tidak dilaporkannya pelunasan dini menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 (satu) bulan sebagai suku bunga acuan. Sesuai dengan arah kebijakan moneter, Bank Indonesia menonaktifkan SBI 1 bulan dalam rangka memperpanjang profil jatuh waktu SBI untuk menyerap ekspek likuiditas perbankan. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyesuaian suku bunga acuan yang baru sebagai dasar perhitungan sanksi kewajiban membayar, yaitu suku bunga *Jakarta Inter Bank Offered Rate (JIBOR) overnight* ditambah 200 bps.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penunjukan BUMN yang menerima pengalihan pengelolaan KLBI ditetapkan Pemerintah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Koordinator Penyaluran Kredit Program. Dalam perkembangannya, dari beberapa BUMN yang ditunjuk terdapat BUMN yang tidak melaksanakan pengelolaan KLBI.

Ayat (3)

KLBI dengan skim Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit kepada Koperasi (KKop) dan Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya-Tebu Rakyat (KKPA-TR) tetap dikelola oleh Bank Indonesia.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b**Angka 1**

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Yang dimaksud dengan “Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola

Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi (PIR-Trans)” meliputi Kredit Investasi PIR Trans Pra Konversi dan Kredit Investasi Kecil Pasca Konversi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pengawasan dan pemeriksaan kepada Bank Pelaksana dilakukan terhadap KLBI yang telah diberikan oleh Bank Indonesia dan masih berjalan.

Pengawasan dan pemeriksaan kepada BUMN dilakukan terhadap pengelolaan KLBI termasuk dana *relending*.

Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan terhadap BUMN, Bank Pelaksana maupun debitur penerima kredit.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Dihapus

Angka 3

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyaluran kembali KLBI oleh BUMN harus untuk tujuan kredit atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan masing-masing skim KLBI yang dialihkan kepada masing-masing BUMN.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 10A

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 11

Ayat (1)

Dihapus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “suku bunga JIBOR *overnight*” adalah suku bunga JIBOR *overnight* pada tanggal terjadinya penyimpangan penyaluran angsuran KLBI selain untuk kredit atau pembiayaan KLBI. Yang dimaksud dengan “selama pelanggaran” adalah sejak tanggal angsuran KLBI yang disalurkan di luar tujuan kredit atau pembiayaan sampai dengan KLBI tersebut ditarik oleh Bank Indonesia atau pelanggaran dimaksud dihentikan oleh BUMN.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “suku bunga JIBOR *overnight*” adalah suku bunga JIBOR *overnight* pada tanggal KLBI jatuh tempo. Dalam hal jatuh tempo KLBI terjadi pada hari libur, maka yang digunakan sebagai acuan perhitungan adalah suku bunga JIBOR *overnight* hari kerja terakhir sebelumnya, dihitung sejak tanggal KLBI tersebut jatuh tempo sampai dengan tersedianya dana dimaksud pada rekening giro BUMN di Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan “selama pelanggaran” adalah sejak tanggal KLBI tersebut jatuh tempo sampai dengan tersedianya dana dimaksud pada rekening giro BUMN di Bank Indonesia.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “suku bunga JIBOR *overnight*” adalah suku bunga JIBOR overnight pada tanggal terjadinya pelunasan dini. Dalam hal pelunasan dini KLBI terjadi pada hari libur, maka yang digunakan sebagai acuan perhitungan adalah suku bunga JIBOR overnight hari kerja terakhir sebelumnya. Yang dimaksud dengan “selama pelanggaran” adalah sejak tanggal pelunasan lebih cepat sampai dengan laporan disampaikan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal II

Yang dimaksud dengan suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan hasil lelang terakhir adalah:

1. Suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan hasil lelang terakhir untuk pelanggaran yang terjadi sebelum dan pada tanggal 9 Juni 2010.
2. Suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan hasil lelang tanggal 9 Juni 2010 untuk pelanggaran yang terjadi setelah tanggal 9 Juni 2010.

Pasal III

Cukup jelas.